



**PUTUSAN**

Nomor 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Akuntansi, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di JAKARTA SELATAN sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 14 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 14 September 2016 dengan Nomor 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama JAKARTA PUSAT tanggal 19 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta Selatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai orang anak yang bernama:

**Hlm 1 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK I, lahir tanggal 29 September 2007;
- 3.2. ANAK II, lahir tanggal 3 Juni 2011;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2011 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga karena Tergugat pelit, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga ikut bekerja jualan pakaian dan jilbab;
  - 4.2. Tergugat sering bertindak kasar, melontarkan kata-kata kasar serta sering marah-marah jika ada masalah dalam rumah tangga;
  - 4.3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dimasuki pihak ketiga, yaitu keluarga Tergugat yang sering menyalahkan Penggugat ketika Tergugat punya hutang yang banyak dalam usahanya, padahal Tergugat dalam menjalankan usahanya bekerja sama dengan saudara-saudaranya;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Tergugat berjanji akan merubah sikapnya akan tetapi Tergugat tidak pernah menepati janjinya;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat meminta Penggugat melayani Tergugat secara bathin tetapi Penggugat menolak dengan alasan Tergugat sudah sering mengucapkan kata-kata talak kepada Pengugat dan Tergugat sudah sering menghina Penggugat dan waktu itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang 4 bulan lamanya;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di JAKARTA SELATAN;

**Hlm 2 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali Tergugat hanya datang pada persidangan tanggal 01 Maret 2017, tanggal 15 Maret 2017 dan tanggal 19 April 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi, dengan Mediator Dra. Hj. Dewi Warti, sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Maret 2017 yang menyatakan mediasi yang telah

**Hlm 3 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya pada tanggal 01 Maret 2017 dan tanggal 15 Maret 2017 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal sebagai berikut:

-----Bahwa point 4 tidak benar yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun tetapi sejak bulan Juni 2011 mulai tidak rukun yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena yang terjadi hanya cek cok mulut saja;

-Bahwa point 4.1 tidak benar yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga karena Tergugat selalu bertanggung jawab dan Penggugat berjualan itu hanya sejak tahun 2016;

-Bahwa 4.2 benar yaitu Tergugat marah kepada Penggugat tapi ada sebabnya yaitu Tergugat sedang ada masalah yaitu orang pada menagih hutang kepada Tergugat karena banyak tunggakan dalam membayarnya;

-Bahwa point 4.3 benar yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dimasuki pihak ketiga, yaitu keluarga Tergugat yang sering menyalahkan Penggugat ketika Tergugat punya hutang yang banyak dalam usahanya, pada hal Tergugat dalam menjalankan usahanya bekerjasama dengan saudara-saudaranya tetapi Tergugat selalu melindungi Penggugat;

--Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**Hlm 4 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama JAKARTA PUSAT, tanggal 19 Juni 2006, yang telah di-*nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P) dan diparaf;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, Saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2011. sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita dari Penggugat penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat dan sampai mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya keluarga kedua belah pihak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**Hlm 5 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tersebut sepanjang yang saksi ketahui bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2011 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat dan sampai mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan Tergugat sering mencampur adukan masalah keluarga dengan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya keluarga kedua belah pihak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

**Hlm 6 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terposahakan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di KOTA PAYAKUMBUH sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Penggugat terbukti Penggugat beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Payakumbuh telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

**Hlm 7 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* sedangkan Tergugat hadir (pada persidangan tanggal 01 Maret 2017 dan tanggal 15 Maret 2017 dan tanggal 19 April 2017). Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan perkara *a quo* dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Mediasi terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan tanggal 01 Maret 2017, dan tanggal 15 Maret 2017 oleh **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg, *jo* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam *jo* pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama JAKARTA PUSAT tanggal 18 Juni 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

**Hlm 8 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga karena Tergugat pelit, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga ikut bekerja jualan pakaian dan jilbab, Tergugat sering bertindak kasar, melontarkan kata-kata kasar serta sering marah-marah jika ada masalah dalam rumah tangga, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dimasuki pihak ketiga, yaitu keluarga Tergugat yang sering menyalahkan Penggugat ketika Tergugat punya hutang yang banyak dalam usahanya, padahal Tergugat dalam menjalankan usahanya bekerja sama dengan saudara-saudaranya, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya;

**Hlm 9 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti dipersidangan, yaitu berupa bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Dan secara materil keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya/bantahannya tidak mengajukan bukti kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu dan dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kelihatan pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan

**Hlm 10 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما**

Artinya :*"Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

**Hlm 11 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri telah berpisah tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali seperti semula, maka berarti rumah tangga mereka telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, selain itu dapat juga diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya berbunyi bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang abstraksi hukumnya berbunyi bahwa jika perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya berbunyi bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah "*pecah*" (*broken marriage*) karena masing-masing telah berpisah tempat kediaman bersama sejak kurang

**Hlm 12 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6 bulan yang lalu dan dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan bila berbeda dengan tempat perceraian dilakukan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk

**Hlm 13 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama JAKARTA SELATAN dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama JAKARTA PUSAT, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama JAKARTA SELATAN dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama JAKARTA PUSAT, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 M

**Hlm 14 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI.**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 H dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI.** Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Oktariyadi, SHI. MA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

**Dra. Hj. Yuhi, MA.**

Hakim Anggota

**Rahmi Mailiza Annur, SHI.**

Panitera Pengganti

**Oktariyadi, SHI. MA.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000.-
3. Biaya PNBPN lainnya	:	Rp. 5.000.-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 70.000.-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 340.000.-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
6. Materai	:	Rp. 6.000.-
<b>Jumlah</b>		Rp. 506.000.- (lima ratus enam ribu rupiah)

**Hlm 15 dari 15 hlm Putusan No. 0483/Pdt.G/2016/PA.Pyk**